



YAYASAN IBNU AL-GHANIYYU MUNIRA

Akte Notaris : Cinantya Prima Hapsari, SH, M.Kn No.02 Tanggal 12 April 2021
Sekretariat : Kp. Kelapa Gg. Langgar Merpati 5 RT.04 RW. 03 No. 312 Desa Rawa Panjang
Kec. Bojonggede Kab. Bogor - 16920 Telp. 0895330867262

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 006/SK/YIAM/I/2018

Tentang

PENDIRIAN SEKOLAH PAUD INA INU DESA RAWA PANJANG KECAMATAN BOJONGGEDE KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : 1. Bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggungjawab bersama pemerintah, masyarakat, dan orang tua.
2. Bahwa salah satu kebijakan Yayasan Ibnu Alghaniyyu Munira sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah mendirikan, mengembangkan, membina lembaga Pendidikan formal dalam berbagai jenjang dan jenis pendidikan
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Ibnu Alghaniyyu Munira
2. Program kerja Yayasan Ibnu Alghaniyyu Munira
- Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Pengurus Yayasan Ibnu Alghaniyyu Munira tanggal 04 Januari 2018

MEMUTUSKAN

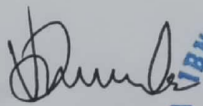
Menetapkan :

- Pertama : Mendirikan dan mengembangkan PAUD (Paud Ina Inu) INA INU
- Kedua : Penyelenggaraan SDI Al-Husna Pabuaran dimulai Tahun Pelajaran 2018/2019
- Ketiga : PAUD INA INU yang beralamat di Kp.kelapa RT 04/03 No 312, Desa Rawa Panjang, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini yang berkaitan dengan pendirian PAUD INA INU akan diatur kemudian.

Ditetapkan : Bojonggede

Pada Tanggal : 04 Januari 2018

Ketua Yayasan Ibnu Alghaniyyu Munira


Rusman Nuryadin





PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN BOJONGGEDE

Jl. Raya bojonggede N0.316 Telp.[021]8781078

KEPUTUSAN

CAMAT BOJONGGEDE

Nomor : 147/24/KPTS/VII/2022
TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KB INA INU

Kp.Kelapa Gg.Langgar Merpati 5,Rt.04/03,No 312,Desa rawa Panjang
KECAMATAN BOJONGGEDE
KABUPATEN BOGOR

CAMAT BOJONGGEDE

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini KB INA INU yang berlokasi Kp.Kelapa Gg.Langgar Merpati 5,Rt.04/03,No 312,Desa rawa Panjang,
- b. **Menimbang** huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Bojonggede Tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini, KB INA INU yang berlokasi di **Kp.Kelapa Gg.Langgar Merpati 5.Rt.04/03.No 312 Desa rawa Panjang** Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;
3. *Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;*
4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 tahun 2011 Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Bupati Nomor 28 tahun 2009 tentang Wajib Sekolah Untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun di Kabupaten Bogor.
9. Peraturan Bupati No.25 tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan Perubahan nama dan Pencabutan Izin Sekolah;
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015, tentang perubahan atas peraturan Bupati nomor 51 tahun 2013, Tentang Pendelegasian Kewenangan penandatanganan Dokumen administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Camat.

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan Anak Usia dini, KB INA INU ,No.10/YIAM/1/2022 Perihal Pengajuan Izin Operasional .
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik PAUD Kecamatan Bojonggede tanggal 14 Maret 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : KB INA INU

Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KB)

Alamat : Kp.Kelapa Gg.Langgar Merpati 5 Rt.04/03, No 312

Desa/Kel : Rawa Panjang

Kecamatan : Bojonggede

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain

KEEMPAT

atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin.

KELIMA

Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal demi hukum.

KEENAM

Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal yang ditetapkan.

DITETAPKAN DI : BOJONGGEDE

PADA TANGGAL : 8 JUL 2022

CAMAT BOJONGGEDE
KABUPATEN BOGOR



RDY SUWITO S.P.A.P.MSi
NIP. 1973041994021003

Tembusan :

1. Yth.Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor
2. Yth.Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
3. Yth.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth.Kepala Desa Rawa Panjang Kecamatan Bojonggede